

PELAYANAN-INFORMASI-DOKUMENTASI ELEKTRONIK
2023

Kpts No. 27.1 Tahun 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 27.1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI
ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt. KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Keputusan Sekertaris ini menetapkan tentang Penetapan Operator Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2023.
- Lamp : 1 hlm.